



P U T U S A N

No. 927 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama : **BAHARUDDIN alias BAH A LOMPING bin PAKKA ;**

Tempat lahir : Jeneponto ;

Umur / tanggal lahir : 35 Tahun;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Kaloko, Desa Pao, Kecamatan Tarawang, Kabupaten Jeneponto ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Petani ;

II. Nama : **SANGKALA DG NAI bin SADE DG LECCENG ;**

Tempat lahir : Jeneponto ;

Umur / tanggal lahir : 35 Tahun;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Kaloko, Desa Pao, Kecamatan Tarawang, Kabupaten Jeneponto ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tidak ada ;

Para Termohon Kasasi/Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2008 sampai dengan tanggal 03 Desember 2008 ;
2. Penahanan lanjutan oleh Penyidik sejak tanggal 04 Desember 2008 sampai dengan tanggal 12 Januari 2009 ;
3. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 04 Desember 2008 sampai dengan tanggal 12 Januari 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2009 sampai dengan tanggal 24 Januari 2009 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2009 sampai dengan tanggal 13 Februari 2009 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2009 sampai dengan tanggal 14 April 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jeneponto karena didakwa :

KESATU:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I BAHARUDDIN alias BAHHA bin BAHHA LOMPING bin PAKKA baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama Terdakwa II SANGKALA Dg. NAI bin SADE Dg. LECCENG, dan SUARDI (masih dalam daftar pencarian orang) pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2008 sekira pukul 04.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2008, bertempat di Sulurang Desa Gantarang Buleng Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, yakni ternak milik saksi korban KADE bin Dg. TAMMU, dengan maksud memiliki secara melawan hukum, untuk masuk melakukan kejahatan atau untuk sampai kepada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya SUARDI (masih masuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2008 telah mengambil sapi milik saksi korban KADE bin Dg. TAMMU di kolong rumah saksi korban di Kamp. Panggi Dsn. Lebang Manai Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto yakni sebanyak 2 (dua) ekor sapi, 1 (satu) ekor sapi jantan kavila warna merah yang berumur sekitar 3 (tiga) tahun bertanduk cikak atau berdiri dan 1 (satu) ekor sapi betina warna merah yang berumur 1 (satu) tahun ;
- Selanjutnya SUARDI (masih masuk dalam daftar pencarian orang) membawa sapi tersebut ke Kp. Salurangga Ds. Gantarang Buleng Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto dan Terdakwa I dan Terdakwa II sudah menunggu ditempat tersebut karena sebelumnya sudah ada janji dengan SUARDI (masih masuk dalam daftar pencarian orang) kemudian SUARDI (masih masuk dalam daftar pencarian orang) menyerahkan kedua sapi tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa I

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 927 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil atau menarik 2 (dua) ekor sapi jantan dan betina tersebut. Melihat hal tersebut Terdakwa II langsung membantu Terdakwa I menarik sapi jantan menuju Kp. Goyang Ds. Allu Kecamatan Taroang Kabupaten Jeneponto ;

- Setibanya di Kp. Goyang Ds. Allu Kecamatan Taroang Kabupaten Jeneponto Terdakwa I BAHARUDDIN alias BAHHA bin BAHHA LOMPING bin PAKKA menyuruh Terdakwa II SANGKALA Dg. NAI bin SADE Dg. LECCENG untuk mengikat sapi tersebut disalah satu kebun, setelah mengikatnya kedua Terdakwa berjalan kaki menuju ke tempat disimpannya sepeda motornya kemudian kedua Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa I BAHARUDDIN alias BAHHA bin BAHHA LOMPING bin PAKKA yang bertempat di Kp. Kaluku Ds. Pao Kecamatan Taroang Kabupaten Jeneponto. Tidak lama kemudian datang seseorang yang bernama RAJAMING Dg. NGINTI menemui dan bercerita kepada Terdakwa I BAHARUDDIN alias BAHHA bin BAHHA LOMPING bin PAKKA, selanjutnya tak lama kemudian RAJAMING Dg. NGINTI meninggalkan kedua Terdakwa dan sekitar pukul 18.00 Wita RAJAMING Dg. NGINTI menemui dan bercerita terhadap Terdakwa I BAHARUDDIN alias BAHHA bin BAHHA LOMPING bin PAKKA, setelah bercerita dengan Terdakwa I BAHARUDDIN alias BAHHA bin BAHHA LOMPING bin PAKKA, RAJAMING Dg. NGINTI meninggalkan Terdakwa sekitar pukul 18.30 Wita, selanjutnya Terdakwa I memanggil Terdakwa II ketempat diikatnya kedua sapi tersebut yaitu Kp. Goyang Ds. Allu Kecamatan Taroang Kabupaten Jeneponto, namun sesampai ditempat tersebut melihat ada RAJAMING bin NGINTI yang telah membawa mobil microlet berwarna biru, selanjutnya RAJAMING bin NGINTI menemui Terdakwa I BAHARUDDIN alias BAHHA bin BAHHA LOMPING bin PAKKA. Tak lama kemudian RAJAMING Dg. NGINTI bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II serta supir mobil RAJAMING Dg. NGINTI menuju ke tempat dimana kedua ekor sapi tersebut diikat ;
- Selanjutnya sesampai ditempat tersebut Terdakwa I BAHARUDDIN alias BAHHA bin BAHHA LOMPING bin PAKKA langsung memotong 1 (satu) ekor sapi jantan, kemudian Terdakwa II mengangkat sapi jantan yang telah dipotong ke Jalan dan menaikan ke atas mobil tersebut. Setelah berada di atas mobil tersebut RAJAMING DG. NGINTI kembali menuju ke kebun kemudian menarik 1 (satu) ekor sapi betina untuk dinaikan ke mobil microlet warna biru tersebut ;
- Setelah kedua ekor sapi tersebut sudah berada di atas mobil microlet warna

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 927 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru milik RAJAMING Dg. NGINTI kemudian RAJAMING Dg. NGINTI memberikan sejumlah uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa I BAHARUDDIN alias BAHA bin BAHA LOMPING bin PAKKA, selanjutnya Terdakwa I BAHARUDDIN alias BAHA bin BAHA LOMPING bin PAKKA memberikan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada SUARDI (masih dalam pencarian orang). 2 (dua) hari kemudian Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II SANGKALA Dg. NAI serta Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada MA'LI Dg. BALI sedangkan sisanya dipakai oleh Terdakwa I BAHARUDDIN alias BAHA bin BAHA LOMPING bin PAKKA untuk kebutuhan sehari-harinya ;.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1, 3 dan 5 KUHP ;

SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa I BAHARUDDIN alias BAHA bin BAHA LOMPING bin PAKKA baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama Terdakwa II SANGKALA Dg. NAI bin SADE Dg. LECCENG, pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2008 sekitar pukul 04.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2008, bertempat di Sulurang Desa Gantarang Buleng Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, telah memberi bantuan pada waktu kejahatan kepada SUARDI (masih dalam daftar pencarian orang) yang telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, yakni ternak milik saksi korban KADE bin Dg. TAMMU, dengan maksud memiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya SUARDI (masih masuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2008 telah mengambil sapi milik saksi korban KADE bin Dg. TAMMU di kolong rumah saksi korban di Kamp. Panggi Dsn. Lebang Manai Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto yakni sebanyak 2 (dua) ekor sapi, 1 (satu) ekor sapi jantan kavila warna merah yang berumur sekitar 3 (tiga) tahun bertanduk cikak atau berdiri dan 1 (satu) ekor sapi betina warna merah yang berumur 1 (satu) tahun ;
- Selanjutnya SUARDI (masih masuk dalam daftar pencarian orang) membawa sapi tersebut ke Kp. Salurangga Ds. Gantarang Buleng Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto dan Terdakwa I dan Terdakwa II sudah menunggu ditempat tersebut karena sebelumnya sudah ada janji

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 927 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SUARDI (masih masuk dalam daftar pencarian orang) kemudian SUARDI (masih masuk dalam daftar pencarian orang) menyerahkan kedua sapi tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa I mengambil atau menarik 2 (dua) ekor sapi jantan dan betina tersebut. Melihat hal tersebut Terdakwa II langsung membantu Terdakwa I menarik sapi jantan menuju Kp. Goyang Ds. Allu Kecamatan Taroang Kabupaten Jeneponto ;

- Setibanya di Kp. Goyang Ds. Allu Kecamatan Taroang Kabupaten Jeneponto Terdakwa I BAHARUDDIN alias BAHHA bin BAHHA LOMPING bin PAKKA menyuruh Terdakwa II SANGKALA Dg. NAI bin SADE Dg. LECCENG untuk mengikat sapi tersebut disalah satu kebun, setelah mengikatnya kedua Terdakwa berjalan kaki menuju ke tempat disimpannya sepeda motornya kemudian kedua Terdakwa pulang ke rumah I Terdakwa I BAHARUDDIN alias BAHHA bin BAHHA LOMPING bin PAKKA yang bertempat di Kp. Kaluku Ds. Pao Kecamatan Taroang Kabupaten Jeneponto. Tidak lama kemudian datang seseorang yang bernama RAJAMING Dg. NGINTI menemui dan bercerita kepada Terdakwa I BAHARUDDIN alias BAHHA bin BAHHA LOMPING bin PAKKA, selanjutnya tak lama kemudian RAJAMING Dg. NGINTI meninggalkan kedua Terdakwa dan sekitar pukul 18.00 Wita RAJAMING Dg. NGINTI menemui dan bercerita terhadap Terdakwa I BAHARUDDIN alias BAHHA bin BAHHA LOMPING bin PAKKA, setelah bercerita dengan Terdakwa I BAHARUDDIN alias BAHHA bin BAHHA LOMPING bin PAKKA, RAJAMING Dg. NGINTI meninggalkan Terdakwa sekitar pukul 18.30 Wita, selanjutnya Terdakwa I memanggil Terdakwa II ketempat diikatnya kedua sapi tersebut yaitu Kp. Goyang Ds. Allu Kecamatan Taroang Kabupaten Jeneponto, namun sesampai ditempat tersebut melihat ada RAJAMING bin NGINTI yang telah membawa mobil microlet berwarna biru, selanjutnya RAJAMING bin NGINTI menemui Terdakwa I BAHARUDDIN alias BAHHA bin BAHHA LOMPING bin PAKKA. Tak lama kemudian RAJAMING Dg. NGINTI bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II serta supir mobil RAJAMING Dg. NGINTI menuju ke tempat dimana kedua ekor sapi tersebut diikat ;
- Selanjutnya sesampai di tempat tersebut Terdakwa I BAHARUDDIN alias BAHHA bin BAHHA LOMPING bin PAKKA langsung memotong 1 (satu) ekor sapi jantan, kemudian Terdakwa II mengangkat sapi jantan yang telah dipotong ke jln. Jalan dan menaikan ke atas mobil tersebut. Setelah berada di atas mobil tersebut RAJAMING DG. NGINTI kembali menuju ke kebun

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 927 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menarik 1 (satu) ekor sapi betina untuk dinaikan ke mobil microlet warna biru tersebut ;

- Setelah kedua ekor sapi tersebut sudah berada di atas mobil microlet warna biru milik RAJAMING Dg. NGINTI kemudian RAJAMING Dg. NGINTI memberikan sejumlah uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa I BAHARUDDIN alias BAHHA bin BAHHA LOMPING bin PAKKA, selajutnya Terdakwa I BAHARUDDIN alias BAHHA bin BAHHA LOMPING bin PAKKA memberikan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada SUARDI (masih dalam pencarian Orang). 2 (dua) hari kemudian Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II SANGKALA Dg. NAI serta Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada MA'LI Dg BALI sedangkan sisanya dipakai dipakai oelh Terdakwa I BAHARUDDIN alias BAHHA bin BAHHA LOMPING bin PAKKA untuk kebutuhan sehari-harinya ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo pasal 56 ayat (1) ke 1 KUHP ;

ATAU

KEDUA

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I BAHARUDDIN alias BAHHA bin BAHHA LOMPING bin PAKKA bersama-sama Terdakwa II SANGKALA Dg. NAI bin SADE Dg. LECCENG, pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2008 sekitar pukul 04.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2008, bertempat di Sulurang Desa Gantarang Buleng Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, telah menerima hadiah atau menarik keuntungan, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari kejahatan. perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya SUARDI (masih masuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2008 telah mengambil sapi milik saksi korban KADE bin Dg. TAMMU di kolong rumah saksi korban di Kamp. Panggi Dsn Lebang Manai Kecamatan Rumbia Kabupaten JEneponto yakni sebanyak 2 (dua) ekor sapi, 1 (satu) ekor sapi jantan kavila warna merah yang berumur sekitar 3 (tiga) tahun bertanduk cikak atau berdiri dan 1 (Satu) ekor sapi betina warna merah yang berumur 1 (satu) tahun ;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 927 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya SUARDI (masih masuk dalam daftar pencarian orang) membawa sapi tersebut ke Kp. Salurangga Ds. Gantarang Buleng Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto dan Terdakwa I dan Terdakwa II sudah menunggu ditempat tersebut karena sebelumnya sudah ada janji dengan SUARDI (masih masuk dalam daftar pencarian orang) kemudian SUARDI (masih masuk dalam daftar pencarian orang) menyerahkan kedua sapi tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa I mengambil atau menarik 2 (dua) ekor sapi jantan dan betina tersebut. Melihat hal tersebut Terdakwa II langsung membantu Terdakwa I menarik sapi jantan menuju Kp. Goyang Ds. Allu Kecamatan Taroang Kabupaten Jeneponto ;
- Setibanya di Kp. Goyang Ds. Allu Kecamatan Taroang Kabupaten Jeneponto Terdakwa I BAHARUDDIN alias BAHHA bin BAHHA LOMPING bin PAKKA menyuruh Terdakwa II SANGKALA Dg. NAI bin SADE Dg. LECCENG untuk mengikat sapi tersebut disalah satu kebun, setelah mengikatnya kedua Terdakwa berjalan kaki menuju ke tempat disimpannya sepeda motornya kemudian kedua Terdakwa pulang ke rumah I Terdakwa I BAHARUDDIN alias BAHHA bin BAHHA LOMPING bin PAKKA yang bertempat di Kp. Kaluku Ds. Pao Kecamatan Taroang Kabupaten Jeneponto. Tidak lama kemudian datang seseorang yang bernama RAJAMING Dg. NGINTI menemui dan bercerita kepada Terdakwa I BAHARUDDIN alias BAHHA bin BAHHA LOMPING bin PAKKA, selanjutnya tak lama kemudian RAJAMING Dg. NGINTI meninggalkan kedua Terdakwa dan sekitar pukul 18.00 Wita RAJAMING Dg. NGINTI menemui dan bercerita terhadap Terdakwa I BAHARUDDIN alias BAHHA bin BAHHA LOMPING bin PAKKA, setelah bercerita dengan Terdakwa I BAHARUDDIN alias BAHHA bin BAHHA LOMPING bin PAKKA, RAJAMING Dg. NGINTI meninggalkan Terdakwa sekitar pukul 18.30 Wita, selanjutnya Terdakwa I memanggil Terdakwa II ketempat diikatnya kedua sapi tersebut yaitu Kp. Goyang Ds. Allu Kecamatan Taroang Kabupaten Jeneponto, namun sesampai ditempat tersebut melihat ada RAJAMING bin NGINTI yang telah membawa mobil microlet berwarna biru, selanjutnya RAJAMING bin NGINTI menemui Terdakwa I BAHARUDDIN alias BAHHA bin BAHHA LOMPING bin PAKKA. Tak lama kemudian RAJAMING Dg. NGINTI bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II serta supir mobil RAJAMING Dg. NGINTI menuju ke tempat dimana kedua ekor sapi tersebut diikat ;
- Selanjutnya sesampai di tempat tersebut Terdakwa I BAHARUDDIN alias

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 927 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHA bin BAHA LOMPING bin PAKKA langsung memotong 1 (satu) ekor sapi jantan, kemudian Terdakwa II mengangkat sapi jantan yang telah dipotong ke Jalan dan menaikan ke atas mobil tersebut. Setelah berada di atas mobil tersebut RAJAMING Dg. NGINTI kembali menuju ke kebun kemudian menarik 1 (satu) ekor sapi betina untuk dinaikan ke mobil microlet warna biru tersebut ;

- Setelah kedua ekor sapi tersebut sudah berada di atas mobil microlet warna biru milik RAJAMING Dg. NGINTI kemudian RAJAMING Dg. NGINTI memberikan sejumlah uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa I BAHARUDDIN alias BAHA bin BAHA LOMPING bin PAKKA, selanjutnya Terdakwa I BAHARUDDIN alias BAHA bin BAHA LOMPING bin PAKKA memberikan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada SUARDI (masih dalam pencarian orang). 2 (dua) hari kemudian Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II SANGKALA Dg. NAI serta Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada MA'LI Dg. BALI sedangkan sisanya dipakai dipakai oleh Terdakwa I BAHARUDDIN alias BAHA bin BAHA LOMPING bin PAKKA untuk kebutuhan sehari-harinya ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I BAHARUDDIN alias BAHA bin BAHA LOMPING bin PAKKA bersama-sama Terdakwa II SANGKALA Dg. NAI bin SADE Dg. LECCENG, pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2008 sekitar pukul 04.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2008, bertempat di Sulurang Desa Gantarang Buleng Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, telah menarik keuntungan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari kejahatan. perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya SUARDI (masih masuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2008 telah mengambil sapi milik saksi korban KADE bin Dg. TAMMU di kolong rumah saksi korban di Kamp. Panggi Dsn. Lebang Manai Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto yakni sebanyak 2 (dua) ekor sapi, 1 (satu) ekor sapi jantan kavila warna merah yang berumur sekitar 3 (tiga) tahun bertanduk cikak atau berdiri dan 1 (satu) ekor sapi

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 927 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

betina warna merah yang berumur 1 (satu) tahun ;

- Selanjutnya SUARDI (masih masuk dalam daftar pencarian orang) membawa sapi tersebut ke Kp. Salurangga Ds. Gantarang Buleng Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto dan Terdakwa I dan Terdakwa II sudah menunggu ditempat tersebut karena sebelumnya sudah ada janji dengan SUARDI (masih masuk dalam daftar pencarian orang) kemudian SUARDI (masih masuk dalam daftar pencarian orang) menyerahkan kedua sapi tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa I mengambil atau menarik 2 (dua) ekor sapi jantan dan betina tersebut. Melihat hal tersebut Terdakwa II langsung membantu Terdakwa I menarik sapi jantan menuju Kp. Goyang Ds. Allu Kecamatan Taroang Kabupaten Jeneponto ;
- Setibanya di Kp. Goyang Ds. Allu Kecamatan Taroang Kabupaten Jeneponto Terdakwa I BAHARUDDIN alias BAHHA bin BAHHA LOMPING bin PAKKA menyuruh Terdakwa II SANGKALA Dg. NAI bin SADE Dg. LECCENG untuk mengikat sapi tersebut disalah satu kebun, setelah mengikatnya kedua Terdakwa berjalan kaki menuju ke tempat disimpannya sepeda motornya kemudian kedua Terdakwa pulang ke rumah I Terdakwa I BAHARUDDIN alias BAHHA bin BAHHA LOMPING bin PAKKA yang bertempat di Kp. Kaluku Ds. Pao Kecamatan Taroang Kabupaten Jeneponto. Tidak lama kemudian datang seseorang yang bernama RAJAMING Dg. NGINTI menemui dan bercerita kepada Terdakwa I BAHARUDDIN alias BAHHA bin BAHHA LOMPING bin PAKKA, selanjutnya tak lama kemudian RAJAMING Dg. NGINTI meninggalkan kedua Terdakwa dan sekitar pukul 18.00 Wita RAJAMING Dg. NGINTI menemui dan bercerita terhadap Terdakwa I BAHARUDDIN alias BAHHA bin BAHHA LOMPING bin PAKKA, setelah bercerita dengan Terdakwa I BAHARUDDIN alias BAHHA bin BAHHA LOMPING bin PAKKA, RAJAMING Dg. NGINTI meninggalkan Terdakwa sekitar pukul 18.30 Wita, selanjutnya Terdakwa I memanggil Terdakwa II ketempat diikatnya kedua sapi tersebut yaitu Kp. Goyang Ds. Allu Kecamatan Taroang Kabupaten Jeneponto, namun sesampai ditempat tersebut melihat ada RAJAMING bin NGINTI yang telah membawa mobil microlet berwarna biru, selanjutnya RAJAMING bin NGINTI menemui Terdakwa I BAHARUDDIN alias BAHHA bin BAHHA LOMPING bin PAKKA. Tak lama kemudian RAJAMING Dg. NGINTI bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II serta supir mobil RAJAMING Dg. NGINTI menuju ke tempat dimana kedua ekor sapi tersebut diikat ;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 927 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sesampai di tempat tersebut Terdakwa I BAHARUDDIN alias BAHHA bin BAHHA LOMPING bin PAKKA langsung memotong 1 (satu) ekor sapi jantan, kemudian Terdakwa II mengangkat sapi jantan yang telah dipotong ke Jalan dan menaikan ke atas mobil tersebut. Setelah berada di atas mobil tersebut RAJAMING Dg. NGINTI kembali menuju ke kebun kemudian menarik 1 (satu) ekor sapi betina untuk dinaikan ke mobil microlet warna biru tersebut ;
- Setelah kedua ekor sapi tersebut sudah berada di atas mobil microlet warna biru milik RAJAMING Dg. NGINTI kemudian RAJAMING Dg. NGINTI memberikan sejumlah uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa I BAHARUDDIN alias BAHHA bin BAHHA LOMPING bin PAKKA, selanjutnya Terdakwa I BAHARUDDIN alias BAHHA bin BAHHA LOMPING bin PAKKA memberikan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada SUARDI (masih dalam pencarian orang). 2 (dua) hari kemudian Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II SANGKALA Dg. NAI serta Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada MALI Dg BALI sedangkan sisanya dipakai dipakai oleh Terdakwa I BAHARUDDIN alias BAHHA bin BAHHA LOMPING bin PAKKA untuk kebutuhan sehari-harinya ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jenepono tanggal 10 Maret 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa-Terdakwa I BAHARUDDIN alias BAHHA bin BAHHA LOMPING bin PAKKA dan Terdakwa II SANGKALA Dg. NAI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENADAHAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-Terdakwa I BAHARUDDIN alias BAHHA bin BAHHA LOMPING bin PAKKA dan Terdakwa II SANGKALA Dg. NAI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa I BAHARUDDIN alias BAHHA bin BAHHA LOMPING bin PAKKA dan Terdakwa II SANGKALA Dg. NAI tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 927 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa I BAHARUDDIN alias BAHHA bin BAHHA LOMPING bin PAKKA dan Terdakwa II SANGKALA Dg. NAI membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jenepono No. 17/Pid.B/2009/PN.Jo tanggal 25 Maret 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I BAHARUDDIN alias BAHHA LOMPING dan Terdakwa II SANGKALA DG. NAI bin SADE DG. LECCENG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa I BAHARUDDIN alias BAHHA LOMPING dan Terdakwa II SANGKALA DG. NAI bin SADE DG. LECCENG dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa I BAHARUDDIN alias BAHHA LOMPING dan Terdakwa II SANGKALA DG. NAI bin SADE DG. LECCENG dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) kartu hewan atas nama pemilik Lel. ASAMODIN ;
 - 1 (satu) lembar surat ijin pengeluaran ternak dengan nomor : 29/RTW/2008 ;
 - 1 (satu) lembar pengantar dari Kepala Desa Balang Loe, Kecamatan Tarowang untuk mendapatkan surat pengantar hewan tertanggal 14 Juni 2008 ;
 - 1 (satu) unit mobil mikrolet warna biru dengan bertuliskan "Oto Trendy" pada kaca bagian depan ;
 - 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu merah ;kesemuanya tetap terlampir dalam berkas perkara No. 96/Pid.B/2008/PN.Jo., atas nama Rajaming Dg. Nginti ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta.Pid/2009/PN.Jo yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jenepono yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Maret 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jenepono telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 927 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto pada tanggal 25 Maret 2009 dan Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Maret 2009, akan tetapi risalah kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 01 Mei 2009, jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan Pasal 248 (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Para Terdakwa tetap dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JENEPONTO** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **SELASA** tanggal **09 NOVEMBER 2010** oleh TIMUR P. MANURUNG, SH.MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SUWARDI, SH.MH., dan H. ABBAS SAID, SH.MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Hj. ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum,

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 927 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d

H. SUWARDI, SH.MH.,

t.t.d

H. ABBAS SAID, SH.MH.,

Ketua :

t.t.d

TIMUR P. MANURUNG, SH.MM.,

Panitera Pengganti :

t.t.d

Hj. ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum,

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, S.H.,M.H.

NIP. 040.018.310.

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 927 K/Pid/2009